



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.gc.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 473/ 03 /DPPKBKPS.5/I/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
INOVASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian informasi data kependudukan yang memadai, akurat, tepat waktu dan terkini yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, pelayanan pada masyarakat, serta laporan harian pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberian informasi data kependudukan di Kabupaten/Kota, diperlukan inovasi dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan tersebut oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

10. Peraturan...

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :


- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu Penanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020 kepada Koordinator Pelaksana.
- e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
- f. Sekretaris : Membuat Matriks Pembinaan dan Pengawasan sebagai bahan untuk pelaksanaan Supervisi ke Kabupaten/Kota serta melakukan rekapitulasi Laporan Hasil Pelaksanaan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan di Kabupaten/Kota.
- g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Matriks Pembinaan dan Pengawasan yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat Laporan serta melakukan analisa Hasil Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Januari 2020

 **KEPALA DINAS** 


IRWAN, S.Sos., M.M.
NIP.19680415 198902 1 001




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/04 /DPPKKBKPS.5/I/2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
 INOVASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
 DATA KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN
 2020

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SUPERVISI INOVASI PENGOLAHAN DAN
 PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN 2020**



NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos., M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	ISNANDAR PUTRA, S.Pt. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Ketua Pelaksana
5	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Wakil Ketua
6	M. NAZIF, S.Sos. Kasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
7	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	AFRIADY AS, S.T. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	AGUNG PERMANA PUTRA, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

 **KEPALA DINAS** 

IRWAN, S.Sos., M.M.
 NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/04/DPPKKBKPS.5/I/2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI
 INOVASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
 DATA KEPENDUDUKAN TAHUN ANGGARAN
 2020

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN SUPERVISI INOVASI
 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				25.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				25.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.030.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	630.000	630.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak (digunakan langsung untuk kegiatan)	1	Ls	1.350.000	1.350.000
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perengkapan pakai habis	1	Tahun	50.000	50.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				430.000
5 2 2 06 02	BelanjaPenggandaan	1	Tahun	430.000	430.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				520.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	520.000	520.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				22.020.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				22.020.000
	Perjalanan Dinas ke Kab/Kota	1	tahun	22.020.000	22.020.000
Jumlah					25.000.000


KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos., M.M.
 NIP.19680415 198902 1 001